



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2022/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Hendrik Bin Samsudin (Alm)
Tempat lahir : Nibung
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 9 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III RT. 008 RW. 003 Desa Nibung
Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten
Lampung Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa M. Hendrik Bin Samsudin (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juni 2022 sampai dengan tanggal 05 Juli 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 77/Pid.B/2022/PN Met tanggal 6 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2022/PN Met tanggal 6 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Met



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. HENDRIK Bin SAMSUDIN (Alm) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu yang kami bacakan pada awal persidangan ini;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 03 (tiga) tahun dan 06 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos milik korban;
 - 1 (satu) bilah bambu ukuran 1,5 meter;
 - 1 (satu) helai switer lengan panjang warna hitam milik pelaku;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru milik pelaku;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat beserta sarung badik berwarna coklat;

dipergunakan dalam perkara lain An. M. HAIDIR NASUTION Bin HAIRUDIN NASUTION;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa M. HENDRIK Bin SAMSUDIN (Alm) bersama-sama dengan saksi M. HAIDIR NASUTION Alias ADI KRIBO Bin HAIRUDIN



NASUTION (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka berat”, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa, saksi M. HAIDIR NASUTION, saksi THOMAS PRASETYO dan Sdr. TONO datang ke kandang saksi YUDI PRASTOWO Alias CODET yang merupakan rumah saksi SRI RAHAYU yang beralamat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro untuk memisahkan bebek terdakwa yang tercampur dengan bebek saksi YUDI PRASTOWO Alias CODET, setelah memisahkan bebek tersebut kemudian terdakwa, saksi M. HAIDIR NASUTION, saksi THOMAS PRASETYO dan Sdr. TONO kembali pulang;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 18.15 Wib, terdakwa bersama dengan saksi M. HAIDIR NASUTION dan saksi THOMAS PRASETYO datang kembali ke rumah saksi SRI RAHAYU untuk mengambil HP milik terdakwa yang ditas. Dimana saat itu di rumah saksi SRI RAHAYU terdapat saksi NUR HIDAYAT (korban), saksi YUDI PRASTOWO Alias CODET dan saksi SRI RAHAYU, kemudian terdakwa, saksi M. HAIDIR NASUTION dan saksi THOMAS PRASETYO mengobrol dengan saksi YUDI PRASTOWO Alias CODET mengenai ternak bebek;

Bahwa kemudian terdakwa menunjuk saksi NUR HIDAYAT dan bertanya “ini siapa?” lalu saksi NUR HIDAYAT jawab “saya DAYAT dari Kedondong”, kemudian saksi YUDI PRASTOWO Alias CODET berkata “biasa ajalah bang tanyanya”. Kemudian terdakwa berkata “kamu pernah angon (menggembala) bebek gak?” saksi NUR HIDAYAT jawab “saya baru kali ini angon (menggembala) bebek” lalu terdakwa berkata “main-main kamu ketempat saya Jabung, biar kamu tau orang lapangan”, lalu saksi NUR HIDAYAT menjawab “saya juga orang lapangan, bukan abang aja”. Kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat dan berkata “mau kamu apa?” dan langsung menusukkan senjata tajam tersebut ke arah leher saksi NUR HIDAYAT, kemudian saksi NUR HIDAYAT



menangkis dengan tangan kirinya dan mengakibatkan luka pada tangan kirinya, kemudian secara spontan saksi NUR HIDAYAT meninju kearah pipi terdakwa kemudian saksi M. HAIDIR NASUTION meninju saksi NUR HIDAYAT dikepala bagian belakang dan memukul menggunakan bambo sekira kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter berkali kali kearah kepala bagian belakang dan punggung saksi NUR HIDAYAT, lalu terdakwa kembali menusukkan senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat secara berulang kali kearah perut dan leher saksi NUR HIDAYAT;

Bahwa karena banyak warga yang datang, kemudian terdakwa, saksi M. HAIDIR NASUTION dan saksi THOMAS PRASETYO pergi kearah Batanghari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi M. HAIDIR NASUTION, saksi NUR HIDAYAT mengalami luka robek, luka lecet dan luka tusuk sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 332/III.6.AU/D/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Resti Lhutvia Andani Dokter Rumah Sakit Muhammadiyah Metro deengan hasil pemeriksaan pada dagu sisi kiri ditemukan luka 0,5 cm dan luka robek dengan diameter ± 2 cm, pada leher kiri depanterdapat luka sayat dengan panjang 10 cm, pada leher kanan depan terdapat luka robek dengan panjang ± 4 cm, pada lengan atas kiri depan terdapat luka robek dengan panjang ± 3 cm sedalam $\pm 1,5$ cm, pada lengan atas kiri depan terdapat luka robek dengan panjang ± 5 cm sedalam $\pm 1,5$ cm, pada lengan atas kiri depan terdapat luka robek dengan panjang ± 2 cm, pada lengan bawah kiri depan terdapat luka terbuka dengan luas 5 x 3 x 1,5 cm, pada lengan atas kiri belakang terdapat luka robek dengan luas 8 x 3,5 x 1,5 cm, pada lengan bawah kiri depan terdapat luka lecet ukuran 4 x 1 cm, pada lengan bawah kiri depan terdapat luka robek ukuran ± 2 cm, pada lengan atas kiri belakang terdapat luka terbuka ukuran 4 x 2,5 x 1,5 cm, pada dada kiri terdapat luka tusuk $\pm 2,5$ cm pada dada kiri segaris dengan putting terdapat luka sayat sepanjang ± 7 cm yang di akibatkan persetuhan dengan benda tajam. Akibat cedera tersebut telah menimbulkan halangan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

A T AU

KEDUA

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa M. HENDRIK Bin SAMSUDIN (Alm) bersama-sama dengan saksi M. HAIDIR NASUTION Alias ADI KRIBO Bin HAIRUDIN NASUTION (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa, saksi M. HAIDIR NASUTION, saksi THOMAS PRASETYO dan Sdr. TONO datang ke kandang saksi YUDI PRASTOWO Alias CODET yang merupakan rumah saksi SRI RAHAYU yang beralamat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro untuk memisahkan bebek terdakwa yang tercampur dengan bebek saksi YUDI PRASTOWO Alias CODET, setelah memisahkan bebek tersebut kemudian terdakwa, saksi M. HAIDIR NASUTION, saksi THOMAS PRASETYO dan Sdr. TONO kembali pulang;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 18.15 Wib, terdakwa bersama dengan saksi M. HAIDIR NASUTION dan saksi THOMAS PRASETYO datang kembali ke rumah saksi SRI RAHAYU untuk mengambil HP milik terdakwa yang dicas. Dimana saat itu di rumah saksi SRI RAHAYU terdapat saksi NUR HIDAYAT (korban), saksi YUDI PRASTOWO Alias CODET dan saksi SRI RAHAYU, kemudian terdakwa, saksi M. HAIDIR NASUTION dan saksi THOMAS PRASETYO mengobrol dengan saksi YUDI PRASTOWO Alias CODET mengenai ternak bebek;

Bahwa kemudian terdakwa menunjuk saksi NUR HIDAYAT dan bertanya "ini siapa?" lalu saksi NUR HIDAYAT jawab "saya DAYAT dari Kedongdong", kemudian saksi YUDI PRASTOWO Alias CODET berkata "biasa ajalah bang tanyanya". Kemudian terdakwa berkata "kamu pernah angon (menggembala) bebek gak?" saksi NUR HIDAYAT jawab "saya baru kali ini angon (menggembala) bebek" lalu terdakwa berkata "main-main kamu ketempat saya Jabung, biar kamu tau orang lapangan", lalu saksi NUR HIDAYAT menjawab "saya juga orang lapangan, bukan abang aja". Kemudian

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat dan berkata "mau kamu apa?" dan langsung menusukkan senjata tajam tersebut kearah leher saksi NUR HIDAYAT, kemudian saksi NUR HIDAYAT menangkis dengan tangan kirinya dan mengakibatkan luka pada tangan kirinya, kemudian secara spontan saksi NUR HIDAYAT meninju kearah pipi terdakwa kemudian saksi M. HAIDIR NASUTION meninju saksi NUR HIDAYAT dikepala bagian belakang dan memukul menggunakan bambo sekira kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter berkali kali kearah kepala bagian belakang dan punggung saksi NUR HIDAYAT, lalu terdakwa kembali menusukkan senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat secara berulang kali kearah perut dan leher saksi NUR HIDAYAT;

Bahwa karena banyak warga yang datang, kemudian terdakwa, saksi M. HAIDIR NASUTION dan saksi THOMAS PRASETYO pergi kearah Batanghari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi M. HAIDIR NASUTION, saksi NUR HIDAYAT mengalami luka robek, luka lecet dan luka tusuk sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 332/III.6.AU/D/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Resti Lhutvia Andani Dokter Rumah Sakit Muhammadiyah Metro deengan hasil pemeriksaan pada dagu sisi kiri ditemukan luka 0,5 cm dan luka robek dengan diameter ± 2 cm, pada leher kiri depanterdapat luka sayat dengan panjang 10 cm, pada leher kanan depan terdapat luka robek dengan panjang ± 4 cm, pada lengan atas kiri depan terdapat luka robek dengan panjang ± 3 cm sedalam $\pm 1,5$ cm, pada lengan atas kiri depan terdapat luka robek dengan panjang ± 5 cm sedalam $\pm 1,5$ cm, pada lengan atas kiri depan terdapat luka robek dengan panjang ± 2 cm, pada lengan bawah kiri depan terdapat luka terbuka dengan luas 5 x 3 x 1,5 cm, pada lengan atas kiri belakang terdapat luka robek dengan luas 8 x 3,5 x 1,5 cm, pada lengan bawah kiri depan terdapat luka lecet ukuran 4 x 1 cm, pada lengan bawah kiri depan terdapat luka robek ukuran ± 2 cm, pada lengan atas kiri belakang terdapat luka terbuka ukuran 4 x 2,5 x 1,5 cm, pada dada kiri terdapat luka tusuk $\pm 2,5$ cm pada dada kiri segaris dengan putting terdapat luka sayat sepanjang ± 7 cm yang di akibatkan persetuhan dengan benda tajam. Akibat cedera tersebut telah menimbulkan halangan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAR

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa M. HENDRIK Bin SAMSUDIN (Alm) bersama-sama dengan saksi M. HAIDIR NASUTION Alias ADI KRIBO Bin HAIRUDIN NASUTION (dilakukan Penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan mengakibatkan luka berat, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa, saksi M. HAIDIR NASUTION, saksi THOMAS PRASETYO dan Sdr. TONO datang ke kandang saksi YUDI PRASTOWO Alias CODET yang merupakan rumah saksi SRI RAHAYU yang beralamat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro untuk memisahkan bebek terdakwa yang tercampur dengan bebek saksi YUDI PRASTOWO Alias CODET, setelah memisahkan bebek tersebut kemudian terdakwa, saksi M. HAIDIR NASUTION, saksi THOMAS PRASETYO dan Sdr. TONO kembali pulang;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 18.15 Wib, terdakwa bersama dengan saksi M. HAIDIR NASUTION dan saksi THOMAS PRASETYO datang kembali ke rumah saksi SRI RAHAYU untuk mengambil HP milik terdakwa yang ditas. Dimana saat itu di rumah saksi SRI RAHAYU terdapat saksi NUR HIDAYAT (korban), saksi YUDI PRASTOWO Alias CODET dan saksi SRI RAHAYU, kemudian terdakwa, saksi M. HAIDIR NASUTION dan saksi THOMAS PRASETYO mengobrol dengan saksi YUDI PRASTOWO Alias CODET mengenai ternak bebek;

Bahwa kemudian terdakwa menunjuk saksi NUR HIDAYAT dan bertanya "ini siapa?" lalu saksi NUR HIDAYAT jawab "saya DAYAT dari Kedondong", kemudian saksi YUDI PRASTOWO Alias CODET berkata "biasa ajalah bang tanyanya". Kemudian terdakwa berkata "kamu pernah angon (menggembala) bebek gak?" saksi NUR HIDAYAT jawab "saya baru kali ini angon (menggembala) bebek" lalu terdakwa berkata "main-main kamu ketempat saya Jabung, biar kamu tau orang lapangan", lalu saksi NUR HIDAYAT menjawab "saya juga orang lapangan, bukan abang aja". Kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Met



dan berkata “mau kamu apa?” dan langsung menusukkan senjata tajam tersebut kearah leher saksi NUR HIDAYAT, kemudian saksi NUR HIDAYAT menangkis dengan tangan kirinya dan mengakibatkan luka pada tangan kirinya, kemudian secara spontan saksi NUR HIDAYAT meninju kearah pipi terdakwa kemudian saksi M. HAIDIR NASUTION meninju saksi NUR HIDAYAT dikepala bagian belakang dan memukul menggunakan bambo sekira kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter berkali kali kearah kepala bagian belakang dan punggung saksi NUR HIDAYAT, lalu terdakwa kembali menusukkan senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat secara berulang kali kearah perut dan leher saksi NUR HIDAYAT;

Bahwa karena banyak warga yang datang, kemudian terdakwa, saksi M. HAIDIR NASUTION dan saksi THOMAS PRASETYO pergi kearah Batanghari;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi M. HAIDIR NASUTION, saksi NUR HIDAYAT mengalami luka robek, luka lecet dan luka tusuk sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 332/III.6.AU/D/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Resti Lhutvia Andani Dokter Rumah Sakit Muhammadiyah Metro deengan hasil pemeriksaan pada dagu sisi kiri ditemukan luka 0,5 cm dan luka robek dengan diameter ± 2 cm, pada leher kiri depan terdapat luka sayat dengan panjang 10 cm, pada leher kanan depan terdapat luka robek dengan panjang ± 4 cm, pada lengan atas kiri depan terdapat luka robek dengan panjang ± 3 cm sedalam $\pm 1,5$ cm, pada lengan atas kiri depan terdapat luka robek dengan panjang ± 5 cm sedalam $\pm 1,5$ cm, pada lengan atas kiri depan terdapat luka robek dengan panjang ± 2 cm, pada lengan bawah kiri depan terdapat luka terbuka dengan luas $5 \times 3 \times 1,5$ cm, pada lengan atas kiri belakang terdapat luka robek dengan luas $8 \times 3,5 \times 1,5$ cm, pada lengan bawah kiri depan terdapat luka lecet ukuran 4×1 cm, pada lengan bawah kiri depan terdapat luka robek ukuran ± 2 cm, pada lengan atas kiri belakang terdapat luka terbuka ukuran $4 \times 2,5 \times 1,5$ cm, pada dada kiri terdapat luka tusuk $\pm 2,5$ cm pada dada kiri segaris dengan putting terdapat luka sayat sepanjang ± 7 cm yang di akibatkan persetuhan dengan benda tajam. Akibat cedera tersebut telah menimbulkan halangan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nur Hidayat bin Hanafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pengeroyokan yang dialami oleh saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 19.00 Wib di rumah saksi Sri Rahayu yang beralamat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
 - Bahwa pelaku pengeroyokan terhadap saksi adalah terdakwa M. Hendrik bin Samsudin (Alm) dan saksi M. Haidir Nasution;
 - Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 18.45 Wib datang terdakwa, saksi M. Haidir Nasution dan saksi Thomas ke rumah saksi Sri Rahayu yang beralamat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, kemudian terdakwa ngobrol dengan saksi Yudi Prastowo mengenai ternak bebek;
 - Bahwa kemudian terdakwa menunjuk ke arah saksi dan bertanya “ini siapa?” lalu saksi Yudi Prastowo jawab “Dayat dari Kedondong”, kemudian saksi Yudi Prastowo berkata “biasa ajalah bang tanyanya”. Kemudian terdakwa berkata “kamu pernah angon (menggembala) bebek gak?” saksi jawab “saya baru kali ini angon (menggembala) bebek” lalu terdakwa berkata “main-main kamu ketempat saya di Jabung, biar kamu tau orang lapangan”, lalu saksi menjawab “saya juga orang lapangan, bukan abang aja”;
 - Bahwa kemudian antara saksi dan terdakwa saling pukul, kemudian terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat langsung menusukkan senjata tajam tersebut ke arah saksi, kemudian saksi menangkis dengan tangan kirinya dan mengakibatkan luka pada tangan kirinya, kemudian secara spontan saksi meninju ke arah pipi terdakwa kemudian saksi M. Haidir Nasution memukul saksi menggunakan bambu sekira kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter berkali kali ke arah kepala bagian belakang dan punggung saksi Nur Hidayat, lalu terdakwa kembali menusukkan senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat secara berulang kali ke arah perut dan leher saksi;



- Bahwa setelah banyak warga yang datang, kemudian terdakwa, saksi M. Haidir Nasution dan saksi Thomas Prasetyo pergi ke arah Batanghari;
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan yang ada di lokasi adalah saksi Yudi Prastowo, saksi Sri Rahayu, saksi Thomas dan saksi M. Haidir Nasution;
- Bahwa saksi Yudi Prastowo dan warga membawa saksi ke RS. Muhammadiyah untuk mendapatkan perawatan medis;
- Bahwa saksi dirawat di ICU RS. Muhammadiyah selama beberapa hari serta menjalani rawat jalan selama 14 (empat belas) hari di RS Muhammadiyah dan RS. Urip Sumoharjo serta akibat yang ditimbulkan dari pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi M. Haidir Nasution yakni saksi mengalami ruka robek, luka lecet dan luka tusuk serta saksi masih merasa nyeri dan sesak nafas;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan karena terdakwa dipukuli terlebih dahulu oleh saksi hingga terdakwa mengalami patah tulang hidung dan mata terdakwa lebam hingga tidak dapat melihat, kemudian terdakwa ditolong oleh saksi M. Haidir Nasution;

2. Saksi Yudi Prastowo alias Codet bin Legiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan yang dialami oleh saksi Nur Hidayat terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 19.00 Wib di rumah saksi Sri Rahayu yang beralamat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa pelaku pengeroyokan terhadap saksi Nur Hidayat adalah terdakwa M. Hendrik bin Samsudin (Alm) dan saksi M. Haidir Nasution;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 18.45 Wib datang terdakwa, saksi M. Haidir Nasution dan saksi Thomas ke rumah saksi Sri Rahayu yang beralamat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, kemudian terdakwa ngobrol dengan saksi mengenai ternak bebek;
- Bahwa kemudian terdakwa menunjuk ke arah saksi Nur Hidayat dan bertanya "ini siapa?" lalu saksi jawab "anak buah saya namanya Dayat baru 2 (dua) bulan ikut saya", kemudian saksi berkata "biasa ajalah bang tanyanya". Kemudian terdakwa berkata "kamu pernah angon (menggembala) bebek gak?" saksi Nur Hidayat jawab "saya baru kali



ini angon (menggembala) bebek” lalu terdakwa berkata “main-main kamu ke tempat saya di Jabung, biar kamu tau orang lapangan”, lalu saksi Nur Hidayat menjawab “saya juga orang lapangan, bukan abang aja”;

- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi untuk mengambilkan HP miliknya yang dicas di kediaman saksi Sri Rahayu, kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambilkan HP milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat awal mula terjadi percekocokan antara terdakwa dan saksi Nur Hidayat hingga terjadi penusukan senjata tajam jenis badik yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi saat itu sedang mengambil HP yang dicas di dalam rumah, saksi mendengar ada keributan cekcok mulut antara terdakwa dan saksi Nur Hidayat namun saksi tidak mengetahui isi pembicaraan karena menggunakan Bahasa Lampung. Ketika akan memberikan HP milik terdakwa, saksi melihat saksi Nur Hidayat telah berlumuran darah kemudian saksi melihat terdakwa dan saksi M. Haidir Nasution lari meninggalkan korban yang pada saat itu terluka bercucuran darah;
- Bahwa saksi dibantu oleh warga membawa korban ke rumah sakit Muhammadiyah Kota Metro. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Barat guna dilakukan penyelidikan terhadap pelaku;
- Bahwa kemudian saksi merubah keterangan sebelumnya yaitu pada saat keributan tersebut saksi berada disitu dan melihat kejadian keributan antara terdakwa dan korban (Dayat) dan benar korban yang memukul terdakwa terlebih dahulu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan karena HP tersebut telah diterima oleh terdakwa dan telah berada di tas terdakwa, sehingga seharusnya saksi melihat bahwa terdakwa dipukuli terlebih dahulu oleh saksi Nur Hidayat hingga terdakwa mengalami patah tulang hidung dan mata terdakwa lebam hingga tidak dapat melihat, kemudian terdakwa ditolong oleh saksi M. Haidir Nasution dan kemudian terdakwa menusukkan senjata tajam jenis badik ke arah korban;

3. Saksi Sri Rahayu binti Tugio (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pengeroyokan yang dialami oleh saksi Nur Hidayat terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 19.00 Wib di rumah



saksi yang beralamat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro;

- Bahwa pelaku pengeroyokan terhadap saksi Nur Hidayat adalah terdakwa M. Hendrik bin Samsudin (Alm) dan saksi M. Haidir Nasution;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 18.45 Wib datang terdakwa, saksi M. Haidir Nasution dan saksi Thomas ke rumah saksi Sri Rahayu yang beralamat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, kemudian terdakwa ngobrol dengan saksi Yudi Prastowo mengenai ternak bebek;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kedatangan terdakwa dan saksi M. Haidir Nasution ke rumah saksi, karena saksi berada di dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat penusukan senjata tajam jenis badik yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi berada di dapur rumah yang letaknya agak jauh dari teras rumah, namun saksi mendengar keributan dan melihat dari dalam rumah melalui kaca, saksi Nur Hidayat telah berlumuran darah kemudian saksi melihat terdakwa dan saksi M. Haidir Nasution lari meninggalkan korban yang pada saat itu terluka bercucuran darah;
- Bahwa saksi Yudi Prastowo dibantu oleh warga membawa saksi Nur Hidayat ke rumah sakit Muhammadiyah Kota Metro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Thomas Prasetyo Anak Dari Suprianus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan yang dialami oleh saksi Nur Hidayat terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 19.00 Wib di rumah saksi Sri Rahayu yang beralamat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa pelaku pengeroyokan terhadap saksi Nur Hidayat adalah terdakwa M. Hendrik bin Samsudin (Alm) dan saksi M. Haidir Nasution;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 18.45 Wib datang terdakwa, saksi M. Haidir Nasution dan saksi ke rumah saksi Sri Rahayu yang beralamat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, kemudian terdakwa ngobrol dengan saksi Yudi Prastowo mengenai ternak bebek;



- Bahwa terjadi keributan/cekocok antara terdakwa dan saksi Nur Hidayat, kemudian pada saat terdakwa ingin pulang, saksi Nur Hidayat berdiri kemudian meninju ke arah kepala terdakwa hingga terdakwa terjatuh, kemudian saksi Nur Hidayat terus memukul ke arah terdakwa hingga terdakwa minta tolong;
- Bahwa kemudian datang saksi M. Haidir Nasution memukul korban menggunakan bambu kemudian terdakwa mencabut pisau badik miliknya, saat melihat terdakwa hendak mencabut pisau tersebut saksi pergi meninggalkan tempat tersebut karena merasa takut;
- Bahwa tidak lama kemudian, terdakwa dan saksi M. Haidir Nasution pergi meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor dan mengajak saksi untuk pergi bersama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi M. Haidir Nasution alias Adi Kribu bin Hairudin Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengeroyokan yang dialami oleh saksi Nur Hidayat terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 19.00 Wib di rumah saksi Sri Rahayu yang beralamat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa pelaku pengeroyokan terhadap saksi Nur Hidayat adalah terdakwa M. Hendrik bin Samsudin (Alm) dan saksi;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 18.45 Wib datang terdakwa, saksi dan saksi Thomas Prasetyo ke rumah saksi Sri Rahayu yang beralamat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, kemudian terdakwa ngobrol dengan saksi Yudi Prastowo mengenai ternak bebek;
- Bahwa terjadi keributan/cekocok antara terdakwa dan saksi Nur Hidayat, kemudian pada saat terdakwa ingin pulang, saksi Nur Hidayat berdiri kemudian meninju ke arah muka terdakwa hingga terdakwa terjatuh dan mengeluarkan darah, kemudian saksi Nur Hidayat terus memukul ke arah terdakwa hingga terdakwa dan saksi Nur Hidayat saling bergelut;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Nur Hidayat bergelut terdakwa minta tolong, kemudian saksi membantu dengan cara memukul saksi Nur Hidayat menggunakan bambu sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter hingga saksi Nur Hidayat melepaskan terdakwa, kemudian terdakwa



mencabut senjata tajam jenis jenis badik bergagang kayu warna coklat dan menusukkan senjata tajam tersebut ke arah korban hingga berkali-kali;

- Bahwa setelah melakukan beberapa kali penusukan, lalu terdakwa meminta saksi menyiapkan kendaraan motor yang mereka bawa sebelumnya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian datang beberapa warga melihat kemudian saksi dan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 19.00 Wib di rumah saksi Sri Rahayu yang beralamat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro terdakwa M. Hendrik bin Samsudin (Alm) bersama saksi M. Haidir Nasution melakukan pengeroyokan terhadap saksi Nur Hidayat;
- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 18.45 Wib datang terdakwa, saksi M. Haidir Nasution dan saksi Thomas ke rumah saksi Sri Rahayu yang beralamat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro untuk bertemu dengan saksi Yudi Prastowo, kemudian terdakwa ngobrol dengan saksi Yudi Prastowo mengenai ternak bebek;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada saksi Yudi Prastowo siapa saksi Nur Hdayat dan dijawab oleh saksi Yudi Prastowo "ini anak buah saya". Kemudian terdakwa berkata "kamu pernah angon (menggembala) bebek gak?" saksi Nur Hidayat jawab "saya baru kali ini angon (menggembala) bebek" lalu terdakwa berkata "main-main kamu ke tempat saya di Jabung, biar kamu tau orang lapangan", lalu saksi Nur Hidayat menjawab "saya juga orang lapangan, bukan abang aja" dengan nada ngegas;
- Bahwa kemudian terdakwa meminta saksi Yudi Prastowo untuk mengambilkan HP miliknya yang di cas di dalam rumah saksi Sri Rahayu, kemudian setelah terdakwa menerima HP miliknya, terdakwa berencana untuk berpamitan pulang;
- Bahwa saat hendak pulang, terjadi keributan/cekcok antara terdakwa dan saksi Nur Hidayat, kemudian pada saat terdakwa ingin pulang, saksi Nur



Hidayat berdiri kemudian meninju ke arah muka terdakwa hingga terdakwa terjatuh dan dari hidungnya mengeluarkan darah, kemudian saksi Nur Hidayat terus memukul terdakwa kemudian saksi Nur Hidayat dan terdakwa saling bergelut;

- Bahwa saat terdakwa dan saksi Nur Hidayat bergelut, kemudian saksi M. Haidir Nasution datang membantu dengan cara memukul saksi Nur Hidayat menggunakan bambu sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter hingga saksi Nur Hidayat melepaskan terdakwa, kemudian terdakwa mencabut senjata tajam jenis jenis badik bergagang kayu warna coklat dan menusukkan senjata tajam tersebut kearah saksi Nur Hidayat hingga berkali-kali;
- Bahwa setelah melakukan beberapa kali penusukan, lalu terdakwa meminta saksi menyiapkan kendaraan motor yang mereka bawa sebelumnya untuk pergi meninggalkan tempat tersebut dan tidak lama kemudian datang beberapa warga melihat kemudian saksi dan terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos milik korban;
- 1 (satu) bilah bambu ukuran 1,5 meter;
- 1 (satu) helai switer lengan panjang warna hitam milik pelaku;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru milik pelaku;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat beserta sarung badik berwarna coklat;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah saksi Sri Rahayu yang beralamat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa M. Hendrik bin Samsudin (Alm) bersama saksi M. Haidir Nasution;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 18.45 Wib datang terdakwa, saksi M. Haidir Nasution dan saksi Thomas ke rumah saksi Sri Rahayu yang beralamat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, kemudian terdakwa ngobrol dengan saksi Yudi Prastowo mengenai ternak bebek;
- Bahwa kemudian terdakwa menunjuk ke arah saksi Nur Hidayat dan bertanya "ini siapa?" lalu saksi Yudi Prastowo jawab "anak buah saya namanya Dayat baru 2 (dua) bulan ikut saya", kemudian saksi Yudi Prastowo berkata "biasa ajalah bang tanyanya". Kemudian terdakwa berkata "kamu pernah angon (menggembala) bebek gak?" saksi Nur Hidayat jawab "saya baru kali ini angon (menggembala) bebek" lalu terdakwa berkata "main-main kamu ke tempat saya di Jabung, biar kamu tau orang lapangan", lalu saksi Nur Hidayat menjawab "saya juga orang lapangan, bukan abang aja";
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Yudi Prastowo untuk mengambilkan HP miliknya yang di cas di kediaman saksi Sri Rahayu, kemudian saksi Yudi Prastowo masuk ke dalam rumah untuk mengambilkan HP milik terdakwa;
- Bahwa terjadi keributan/cekcok antara terdakwa dan saksi Nur Hidayat, kemudian pada saat terdakwa ingin pulang, saksi Nur Hidayat berdiri kemudian meninju ke arah muka terdakwa hingga terdakwa terjatuh dan mengeluarkan darah, kemudian saksi Nur Hidayat terus memukul ke arah terdakwa hingga terdakwa dan saksi Nur Hidayat saling bergelut;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Nur Hidayat bergelut terdakwa minta tolong, kemudian saksi M. Haidir Nasution membantu dengan cara memukul saksi Nur Hidayat menggunakan bambu sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter hingga saksi Nur Hidayat melepaskan terdakwa, kemudian terdakwa mencabut senjata tajam jenis jenis badik bergagang kayu warna coklat dan menusukkan senjata tajam tersebut ke arah korban hingga berkali-kali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi M. Haidir Nasution, saksi Nur Hidayat mengalami luka robek, luka lecet dan luka tusuk sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 332/III.6.AU/D/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Resti Lhutvia Andani Dokter Rumah Sakit Muhammadiyah Metro deengan hasil pemeriksaan pada dagu sisi kiri ditemukan luka 0,5 cm dan luka robek dengan diameter \pm 2cm, pada leher kiri depan terdapat luka sayat dengan panjang 10 cm, pada leher kanan

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Met



depan terdapat luka robek dengan panjang ± 4 cm, pada lengan atas kiri depan terdapat luka robek dengan panjang ± 3 cm sedalam $\pm 1,5$ cm, pada lengan atas kiri depan terdapat luka robek dengan panjang ± 5 cm sedalam $\pm 1,5$ cm, pada lengan atas kiri depan terdapat luka robek dengan panjang ± 2 cm, pada lengan bawah kiri depan terdapat luka terbuka dengan luas $5 \times 3 \times 1,5$ cm, pada lengan atas kiri belakang terdapat luka robek dengan luas $8 \times 3,5 \times 1,5$ cm, pada lengan bawah kiri depan terdapat luka lecet ukuran 4×1 cm, pada lengan bawah kiri depan terdapat luka robek ukuran ± 2 cm, pada lengan atas kiri belakang terdapat luka terbuka ukuran $4 \times 2,5 \times 1,5$ cm, pada dada kiri terdapat luka tusuk $\pm 2,5$ cm pada dada kiri segaris dengan puting terdapat luka sayat sepanjang ± 7 cm yang di akibatkan persetuhan dengan benda tajam. Akibat cedera tersebut telah menimbulkan halangan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Kekerasan yang digunakan menyebabkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum



(*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu M. Hendrik Bin Samsudin (Alm) yang setelah dicocokkan identitasnya di Persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan terang-terangan”:

Menimbang, bahwa berdasarkan naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht (WvS), “terang-terangan” dituliskan dengan “Openlijk”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “openbaar “ atau “di muka umum” ;

Menimbang, bahwa “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (pokoknya tindakan itu dapat dilihat oleh umum). (Yurisprudensi MA RI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-03-1976). (Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 105);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah saksi Sri Rahayu yang beralamat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa M. Hendrik bin Samsudin (Alm) bersama saksi M. Haidir Nasution, dimana kejadian tersebut terjadi di teras rumah saksi Sri Rahayu sehingga lokasi tersebut dapat dilihat oleh siapa saja yang lewat maupun melintas di jalan depan rumah saksi Sri Rahayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dengan terang-terangan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini adalah berupa kesengajaan, hal mana terlihat dari perumusan subunsur “dengan tenaga bersama



melakukan". Yang dimaksud "tenaga bersama" di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. (S.R. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, hlm. 325-326);

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan dalam hal ini disamping merupakan perbuatan yang dilarang, juga merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai kekerasan. (Andi Hamzah, Delik-Delik Kekerasan dan Delik-Delik yang Berkaitan dengan Kerusakan, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1998, hlm.7) ;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung alternatif, yaitu kekerasan terhadap orang atau barang, sehingga kekerasan di sini cukup terbukti salah satu diantara sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa benar yang melakukan pengeroyokan dan penganiayaan terhadap saksi Nur Hidayat, yaitu Terdakwa M. Hendrik Bin Samsudin (Alm) dan saksi M. Haidir Nasution;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 19.00 Wib bertempat di rumah saksi Sri Rahayu yang beralamat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan oleh terdakwa M. Hendrik bin Samsudin (Alm) bersama saksi M. Haidir Nasution;

Menimbang, bahwa bermula pada tanggal 17 Maret 2022 sekira pukul 18.45 Wib datang terdakwa, saksi M. Haidir Nasution dan saksi Thomas ke rumah saksi Sri Rahayu yang beralamat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, kemudian terdakwa ngobrol dengan saksi Yudi Prastowo mengenai ternak bebek;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menunjuk ke arah saksi Nur Hidayat dan bertanya "ini siapa?" lalu saksi Yudi Prastowo jawab "anak buah saya namanya Dayat baru 2 (dua) bulan ikut saya", kemudian saksi Yudi Prastowo berkata "biasa ajalah bang tanyanya". Kemudian terdakwa berkata "kamu pernah angon (menggembala) bebek gak?" saksi Nur Hidayat jawab "saya baru kali ini angon (menggembala) bebek" lalu terdakwa berkata "main-main kamu ke tempat saya di Jabung, biar kamu tau orang lapangan", lalu saksi Nur Hidayat menjawab "saya juga orang lapangan, bukan abang aja";

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi Yudi Prastowo untuk mengambilkan HP miliknya yang di cas di kediaman saksi Sri Rahayu,



kemudian saksi Yudi Prastowo masuk ke dalam rumah untuk mengambil HP milik terdakwa;

Menimbang, bahwa terjadi keributan/cekcok antara terdakwa dan saksi Nur Hidayat, kemudian pada saat terdakwa ingin pulang, saksi Nur Hidayat berdiri kemudian meninju ke arah muka terdakwa hingga terdakwa terjatuh dan mengeluarkan darah, kemudian saksi Nur Hidayat terus memukul ke arah terdakwa hingga terdakwa dan saksi Nur Hidayat saling bergelut;

Menimbang, bahwa saat terdakwa dan saksi Nur Hidayat bergelut terdakwa minta tolong, kemudian saksi M. Haidir Nasution membantu dengan cara memukul saksi Nur Hidayat menggunakan bambu sepanjang 1,5 (satu koma lima) meter hingga saksi Nur Hidayat melepaskan terdakwa, kemudian terdakwa mencabut senjata tajam jenis jenis badik bergagang kayu warna coklat dan menusukkan senjata tajam tersebut ke arah korban hingga berkali-kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Kekerasan yang digunakan menyebabkan luka berat”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP adalah :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya mati;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya fikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian luka berat yang terdapat dalam pasal 90 KUHP dan dihubungkan dengan keterangan para saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa, pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekira jam 19.00 Wib, bertempat di Jalan Proklamasi Kelurahan Mulyosari Kecamatan Metro Barat Kota Metro, berdasarkan keterangan saksi Nur Hidayat bin Hanafi selaku korban, saksi dirawat di ICU RS. MUHAMADIYAH selama beberapa hari serta menjalani rawat jalan selama 14 (empat belas) hari di RS MUHAMADIYAH dan RS. URIP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMOHARJO serta saksi hingga saat ini masih merasa nyeri dan sesak nafas termasuk luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 332/III.6.AU/D/2022 tanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. Resti Lhutvia Andani Dokter Rumah Sakit Muhammadiyah Metro dengan hasil pemeriksaan pada dagu sisi kiri ditemukan luka 0,5 cm dan luka robek dengan diameter \pm 2cm, pada leher kiri depan terdapat luka sayat dengan panjang 10 cm, pada leher kanan depan terdapat luka robek dengan panjang \pm 4 cm, pada lengan atas kiri depan terdapat luka robek dengan panjang \pm 3 cm sedalam \pm 1,5cm, pada lengan atas kiri depan terdapat luka robek dengan panjang \pm 5 cm sedalam \pm 1,5 cm, pada lengan atas kiri depan terdapat luka robek dengan panjang \pm 2 cm, pada lengan bawah kiri depan terdapat luka terbuka dengan luas 5 x 3 x 1,5 cm, pada lengan atas kiri belakang terdapat luka robek dengan luas 8 x 3,5 x 1,5 cm, pada lengan bawah kiri depan terdapat luka lecet ukuran 4 x 1 cm, pada lengan bawah kiri depan terdapat luka robek ukuran \pm 2 cm, pada lengan atas kiri belakang terdapat luka terbuka ukuran 4 x 2,5 x 1,5 cm, pada dada kiri terdapat luka tusuk \pm 2,5 cm pada dada kiri segaris dengan puting terdapat luka sayat sepanjang \pm 7 cm yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam. Akibat cedera tersebut telah menimbulkan halangan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat selama persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pidana yang dapat berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar, yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut secara hukum, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Met



menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pidana harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, dalam arti bahwa pidana tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pidana itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pidana tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan “langkah-langkah sosial” yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (*vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, Restorative Justice (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) helai kaos milik korban;
- 1 (satu) bilah bambu ukuran 1,5 meter;
- 1 (satu) helai switer lengan panjang warnah hitam milik pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru milik pelaku;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna cokelat beserta sarung badik berwarna coklat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. M. Haidir Nasution bin Hairudin Nasution;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melukai korban dengan senjata tajam berulang-ulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Perbuatan terdakwa dikarenakan adanya provokasi dari korban yang memukulnya terlebih dahulu;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Dimuka persidangan korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah sudah sesuai dengan kadar kesalahan pada diri Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Hendrik Bin Samsudin (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos milik korban;
 - 1 (satu) bilah bambu ukuran 1,5 meter;
 - 1 (satu) helai switer lengan panjang warnah hitam milik pelaku;
 - 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru milik pelaku;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik bergagang kayu warna coklat beserta sarung badik berwarna coklat;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain an. M. Haidir Nasution bin Hairudin Nasution;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Anak Agung Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Enro Walesa, S.H., M.H. dan Dicky Syarifudin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fil'ardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Triyadi Andani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enro Walesa, S.H., M.H.

Anak Agung Oka Parama Budita
Gocara, S.H.,M.H.

Dicky Syarifudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fil'ardi, S.H.,M.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 77/Pid.B/2022/PN Met